

STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Kpt 15 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2014, PP No 96 Tahun 2012, Permen PANRB No 62 Tahun 2018, Permen PANRB No 29 Tahun 2022, PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Standar pelayanan fasilitasi pengaduan masyarakat di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2025.
 - Lamp : 4 Hlm.